

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH ATAS LABORATORIUM
LINGKUNGAN

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 24 JULI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 24 JULI 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 18

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH ATAS LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan besaran tarif Retribusi Atas Laboratorium Lingkungan yang dianggap terlalu rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru perlu disempurnakan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 29);

- 11 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURANWALIKOTATENTANGPERUBAHANATAS BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIANKEKAYAAN DAERAHATASLABORATORIUMLINGKUNGAN.**

PASALI

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Lobaratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 29) diubah sebagai berikut:

I.Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi pada Laboratorium Lingkungan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

STRUKTURDANBESARANTARIF
RETRIBUSILABORATORIUMLINGKUNGANPADA
LINGKUNGANHIDUP

NO 1	JENIS PEMERIKSAAN 2	BARGA (Rp) 3
A	FISIKAIR	
1.	Suhu	15.000 / pengujian
2.	Turbidity	30.000 / pengujian
3.	TOS	35.000 / pengujian
4.	TSS	40.000 / pengujian
5.	DHL	35.000 / pengujian
6.	Kecepatan Arus	30.000 / pengujian
7.	Kedalaman	20.000 / pengujian
8.	Debit	50.000 / pengujian
B	KIMIAAIR	
1.	pH	20.000 / pengujian
2.	BOD	80.000 / pengujian
3.	COD	75.000 / pengujian
4.	DO	30.000 / pengujian
5.	Kesadahan (CaC03)	30.000 / pengujian
6.	Chlorida (Cl-)	40.000 / pengujian
7.	Nitrit (N02)	30.000 / pengujian
8.	Nitrat (N03)	30.000 / pengujian
9.	Sisa Chlor (Ch)	20.000 / pengujian
10.	Sulfat (S04)	30.000 / pengujian
11.	Sulfida (H2S)	100.000 / pengujian
12.	Amoniak (NH3-N)	80.000 / pengujian
13.	Minyak Lemak	100.000 / pengujian
14.	Phospat (P04)	30.000 / pengujian
15.	Air Raksa (Hg)	80.000 / pengujian
16.	Chrom (Cr)	45.000 / pengujian

	17. Besi (Fe)	45.000	/ pengujian
	18. Mangan (Mn)	45.000	/ pengujian
	19. Tembaga (Cu)	45.000	/ pengujian
	20. Cadmium (Cd)	45.000	/ pengujian
	21. Timbal (Pb)	45.000	/ pengujian
	22. Seng (Zn)	45.000	/ pengujian
	23. Arsen (Ar)	75.000	/ pengujian
	24. Aluminium (Al)	45.000	/ pengujian
	25. Perak (Ag)	45.000	/ pengujian
	26. Florida	125.00	/ pengujian
	27. Nikel (Ni)	45.000	/ pengujian
	28. Natrium (Na)	45.000	/ pengujian
	29. Magnesium (Mg)	40.000	/ pengujian
	30. Calsium (Ca)	35.000	/ pengujian
	31. Zat Organik	30.000	/ pengujian
	32. Fenol	120.000	/ pengujian
	33. TOC	60.000	/ pengujian
	34. Sianida	40.000	/ pengujian
C	MIKROBIOLOGI AIR		
	1. E.Coli	150.000	/ pengujian
	2. Coliform	130.000	/ pengujian
D	UDARA		
	UDARA AMBIER		
	1. Total Suspendeds Partical (TSP)	150.000	/ pengujian
	2. Carbon Monoksida (CO)	100.000	/ pengujian
	3. Sulfur Dioksida (S02)	70.000	/ pengujian
	4. Ozon/Oksidan (O3)	70.000	/ pengujian
	5. Nitrogen Dioksida (N02)	70.000	/ pengujian
	6. Amoniak (NH3)	70.000	/ pengujian
	7. Kebisingan (dB)	100.000	/ pengujian
	8. Arah angin, kecepatan angin, suhu, dan kelembaban	90.000	/ pengujian
	9. Intensitas Cahaya	115.000	/ pengujian
	UDARA AMBIER		
	1. Emisi Cerobong	500.000	/ pengujian
	2. Opasitas	140.000	/ pengujian

PASALII

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Lobaratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah diadakan perubahan dan penyesuaian.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2018

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH,

AERAHKOTABANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 1